



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU**

Jl. R.A Hanan No.01, Baturaja Lama, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu,  
Sumatera Selatan 32125

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU  
Nomor : KEP - /L.6.13/Cp.1/03/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetisi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN

## KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu terdiri dari :
1. Layanan PTSP dan Penerimaan Tamu
  2. Layanan Konsultasi Hukum
  3. Layanan Pengaduan
  4. Layanan Informasi Publik
  5. Layanan Persuratan
- KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu
- KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodic setiap enam bulan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja  
Pada tanggal 01 Maret 2024

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU**

**CHOIRUN PARAPAT, S.H**  
**JAKSA MADYA / NIP. 19760115 200012 1 001**

LAMPIRAN I  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN  
NEGERI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR : KEP - /L.6.13/Cp.1/03/2024  
TANGGAL : 01 MARET 2024

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN  
KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU

Standar Pelayanan

1. Standar Pelayanan Laporan Pengaduan
2. Standar Pelayanan Persuratan
3. Standar Pelayanan Informasi Publik
4. Standar Pelayanan Konsultasi Hukum / Pelayanan Hukum
5. Standar Ptsp Dan Penerimaan Tamu

LAMPIRAN II  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
OGAN KOMERING ULU  
NOMOR : KEP - /L.6.13/Cp.1/03/2024  
TANGGAL : 01 MARET 2024

**STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAPELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN PTSP DAN PENERIMAAN TAMU  
KEJAKSAAN TINGGI NEGERI OGAN KOMERING ULU**

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor: 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

No.	Topik	Pelaksanaan	
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Petugas PTSP 2. Pegawai/Staff Kejaksaan	
2.	Sarpas/Fasilitas	Laptop, Kartu Penerus Disposisi, Website, Aplikasi	
3.	Kompetensi Pelaksanaan Layanan	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
4.	Pelaksanaan Pengawasan Internal / Penanggungjawab (unit kepatuhan)	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	
5.	Tata cara	Sistem	Dalam lampiran
		Mekanisme	Dalam lampiran
		Prosedur	Dalam lampiran
6.	Waktu Pelayanan Diberikan	5 – 10 menit untuk 1 tamu dalam 1 hari kerja	
7.	Biaya/tarif yang timbul *jika ada	Tidak dipungut Biaya	
8.	Produk	Penerimaan tamu dan pelayanan PTSP	
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Disediakan Kotak Pengaduan di Ruang PTSP	

Telah dijelaskan dan diketahui oleh Petugas pelaksana pelayanan publik pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024.

Petugas Pelaksana

.....

Mengetahui :  
Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu

Mengetahui :  
Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan  
Barang Rampasan

**CHOIRUN PARAPAT, S.H**  
JAKSA MADYA / NIP. 19760115 200012 1 001

**PAJRI AEF SANUSI, S.H**  
JAKSA MUDA / 19850716 200501 1 001

**STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN LAPORAN PENGADUAN  
KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor: 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

No.	Topik	Pelaksanaan	
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Petugas PTSP 2. Pegawai/Staff Kejaksaan	
2.	Sarpas/Fasilitas	Laptop, Kartu Penerus Disposisi, Website, Aplikasi	
3.	Kompetensi Pelaksanaan Layanan	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
4.	Pelaksanaan Pengawasan Internal / Penanggungjawab (unit kepatuhan)	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	
5.	Tata cara	Sistem	Dalam lampiran
		Mekanisme	Dalam lampiran
		Prosedur	Dalam lampiran
6.	Waktu Pelayanan Diberikan	5 – 10 menit untuk 1 laporan pengaduan dalam 1 hari kerja	
7.	Biaya/tarif yang timbul *jika ada	Tidak dipungut Biaya	
8.	Produk	Penerimaan Laporan Pengaduan dan Pemberian Informasi Tindak Lanjut Surat	
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Disediakan Kotak Pengaduan di Ruang PTSP	

Telah dijelaskan dan diketahui oleh Petugas pelaksana pelayanan publik pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024.

Petugas Pelaksana

.....

Mengetahui :  
Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu

Mengetahui :  
Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan  
Barang Rampasan

**CHOIRUN PARAPAT, S.H**  
JAKSA MADYA / NIP. 19760115 200012 1 001

**PAJRI AEF SANUSI, S.H**  
JAKSA MUDA / 19850716 200501 1 001

**STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN PERSURATAN  
KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor: 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

No.	Topik	Pelaksanaan	
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Petugas PTSP 2. Pegawai/Staff Kejaksaan	
2.	Sarpas/Fasilitas	Laptop, Kartu Penerus Disposisi, Website, Aplikasi	
3.	Kompetensi Pelaksanaan Layanan	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
4.	Pelaksanaan Pengawasan Internal / Penanggungjawab (unit kepatuhan)	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	
5.	Tata cara	Sistem	Dalam lampiran
		Mekanisme	Dalam lampiran
		Prosedur	Dalam lampiran
6.	Waktu Pelayanan Diberikan	5 – 10 menit untuk 1 surat dalam 1 hari kerja	
7.	Biaya/tarif yang timbul *jika ada	Tidak dipungut Biaya	
8.	Produk	Penerimaan Surat dan Pemberian Informasi Tindak Lanjut Surat	
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Disediakan Kotak Pengaduan di Ruang PTSP	

Telah dijelaskan dan diketahui oleh Petugas pelaksana pelayanan publik pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024.

Petugas Pelaksana

.....

Mengetahui :  
Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu

Mengetahui :  
Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan  
Barang Rampasan

**CHOIRUN PARAPAT, S.H**  
JAKSA MADYA / NIP. 19760115 200012 1 001

**PAJRI AEF SANUSI, S.H**  
JAKSA MUDA / 19850716 200501 1 001

**STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor: 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

No.	Topik	Pelaksanaan	
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Petugas PTSP 2. Pegawai/Staff Kejaksaan	
2.	Sarpas/Fasilitas	Laptop, Kartu Penerus Disposisi, Website, Aplikasi	
3.	Kompetensi Pelaksanaan Layanan	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
4.	Pelaksanaan Pengawasan Internal / Penanggungjawab (unit kepatuhan)	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	
5.	Tata cara	Sistem	Dalam lampiran
		Mekanisme	Dalam lampiran
		Prosedur	Dalam lampiran
6.	Waktu Pelayanan Diberikan	5 – 10 menit untuk 1 pelayanan Informasi Publik dalam 1 hari kerja	
7.	Biaya/tarif yang timbul *jika ada	Tidak dipungut Biaya	
8.	Produk	Pemberian Informasi Publik	
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Disediakan Kotak Pengaduan di Ruang PTSP	

Telah dijelaskan dan diketahui oleh Petugas pelaksana pelayanan publik pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024.

Petugas Pelaksana

.....

Mengetahui :  
Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu

Mengetahui :  
Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan  
Barang Rampasan

**CHOIRUN PARAPAT, S.H**  
JAKSA MADYA / NIP. 19760115 200012 1 001

**PAJRI AEF SANUSI, S.H**  
JAKSA MUDA / 19850716 200501 1 001

**STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN KONSULTASI HUKUM/PELAYANAN HUKUM  
KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor: 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

No.	Topik	Pelaksanaan	
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Petugas PTSP 2. Pegawai/Staff Kejaksaan	
2.	Sarpas/Fasilitas	Laptop, Kartu Penerus Disposisi, Website, Aplikasi	
3.	Kompetensi Pelaksanaan Layanan	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
4.	Pelaksanaan Pengawasan Internal / Penanggungjawab (unit kepatuhan)	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	
5.	Tata cara	Sistem	Dalam lampiran
		Mekanisme	Dalam lampiran
		Prosedur	Dalam lampiran
6.	Waktu Pelayanan Diberikan	20 – 30 menit untuk 1 pelayanan konsultasi hukum/pelayanan hukum dalam 1 hari kerja	
7.	Biaya/tarif yang timbul *jika ada	Tidak dipungut Biaya	
8.	Produk	Penerimaan pelayanan konsultasi hukum/pelayanan hukum	
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Disediakan Kotak Pengaduan di Ruang PTSP	

Telah dijelaskan dan diketahui oleh Petugas pelaksana pelayanan publik pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024.

Petugas Pelaksana

.....

Mengetahui :

Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu

Mengetahui :

Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan  
Barang Rampasan

**CHOIRUN PARAPAT, S.H**

JAKSA MADYA / NIP. 19760115 200012 1 001

**PAJRI AEF SANUSI, S.H**

JAKSA MUDA / 19850716 200501 1 001